BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat guna mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, indah, aman, dan sehat, sehingga diperlukan partisipasi aktif serta kesadaran seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan secara berkesinambungan di Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa banyaknya penggunaan kantong plastik sekali pakai dan *styrofoam* dalam kehidupan sehari-hari telah berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan langkah penanganan dan pengendalian secara komprehensif, terpadu, serta terencana dari hulu guna mewujudkan lingkungan yang aman, bersih, dan sehat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, perencanaan pengelolaan sampah dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah (KSNP-SPP);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
7. Plastik Sekali Pakai adalah bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya yang merupakan polimer turunan hidrokarbon, termasuk yang mengandung prodegradan, yang digunakan untuk penggunaan sekali pakai.
8. *Styrofoam* adalah satu varian dari zat bernama *polystyrene* yang dalam proses pembuatannya melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga mengembang dan membuatnya ringan seperti busa, yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman.
9. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks, *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
10. Sedotan Plastik adalah alat bantu minum berbahan plastik yang dirancang untuk digunakan satu kali pakai kemudian dibuang, yang disediakan secara terpisah dan tidak menjadi bagian yang menyatu secara permanen dengan kemasan produk minuman.
11. Kantong Plastik Ramah Lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dari jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
12. Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan
13. Pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai adalah bahan yang terbuat dari bahan apapun baik daun kering, kertas, kain, polyester, dan turunannya maupun materi daur ulang, memiliki ketebalan yang memadai, dapat didaur ulang serta dirancang untuk dapat digunakan berulang kali.
14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

15. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
16. Kegiatan Keagamaan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama terkait dengan hubungan dengan Tuhan atau sesama manusia lain dan dilaksanakan di lokasi peribadatan.
17. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi, bersifat umum atau khusus
18. Kegiatan Wisata adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya.
19. Kawasan Bebas Plastik Sekali Pakai adalah kawasan teladan yang menerapkan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan *Styrofoam*.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* di Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. mengendalikan dan mengurangi penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* di Daerah termasuk dengan menggantinya dengan Pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai;
    b. mencegah dan mengurangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*;
    c. menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
    d. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat di Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*; dan
    e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup di Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a. pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam;*
b. pemberian izin usah dan/atau kegiatan;
c. sosialisasi;
d. peran serta masyarakat;
e. pengawasan dan pembinaan;
f. sanksi administratif;
g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
h. penghargaan.

BAB III
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI
DAN *STYROFOAM*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Dalam rangka pencapaian target pengurangan timbulan sampah, Pemerintah Daerah menetapkan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam.* dan menggantinya dengan Pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai.
(2) Sasaran pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianjurkan untuk memperoleh Pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai.
(3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan dianjurkan untuk memperoleh Pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di Daerah.

Bagian Kedua
Objek dan Sasaran

Pasal 5

Objek pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a. Plastik Sekali Pakai, meliputi:
   1. Kantong plastik; dan
   2. Sedotan plastik.
b. Styrofoam.

Pasal 6

Sasaran pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan, meliputi:
   1. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
   2. pelaku usaha mikro;
   3. pedagang pasar/pengelola pasar;
   4. hotel, restoran, dan kafe.
b. Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
c. Lembaga Pendidikan;
d. Kegiatan Wisata; dan
e. Kegiatan Keagamaan.

Bagian Ketiga

Penerapan Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*

Pasal 7

(1) Ketentuan penerapan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 oleh sasaran sebagai berikut:
   a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pelaku usaha mikro, dan pedagang pasar/pengelola pasar:
      1. tidak menyediakan Kantong Plastik;
      2. penggunaan Kantong Plastik dikecualikan untuk Kantong Plastik yang digunakan untuk membungkus sayuran segar, ikan, telur, daging dan buah atau bahan makanan yang perlu ditimbang ulang; dan
      3. untuk mengganti Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat menyediakan Pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai antara lain dapat berupa penyediaan kardus, kantong kertas, atau Kantong Plastik Ramah Lingkungan.
   b. Hotel, restoran, dan kafe:
      1. tidak menyediakan Sedotan Plastik dan *Styrofoam*;
      2. penggunaan Sedotan Plastik sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan bagi orang yang mengalami kesulitan minum tanpa bantuan Sedotan Plastik;

3. penggunaan Sedotan Plastik sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan bagi Sedotan Plastik yang merupakan bagian dari kemasan minuman non plastik;
4. untuk mengganti Sedotan Plastik dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada angka 1, restoran, hotel dan kafe dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a) menyediakan minuman dalam gelas yang dapat diminum langsung tanpa Sedotan Plastik;
   b) mengganti Sedotan Plastik dengan Pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai seperti sedotan yang ramah lingkungan berupa sedotan kertas; dan
   c) mengganti Styrofoam dengan pembungkus makanan yang ramah lingkungan berupa pembungkus makanan berbahan kertas.

c. Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta:
   1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, Sedotan Plastik dan *Styrofoam* di kantin;
   2. tidak menyediakan/menyajikan jamuan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, Sedotan Plastik dan *Styrofoam*, dalam rapat/koordinasi/ sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis;
   3. makanan dengan kemasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dikecualikan untuk makanan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik dengan tujuan untuk keamanan dan higienitas makanan, seperti makanan ringan, permen, dan roti;
   4. untuk mengganti makanan dan minuman dalam kemasan plastik, Sedotan Plastik, dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
      a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;

b) menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
c) menyediakan air minum tanpa kemasan; dan/atau
d) menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk rapat/koordinasi/ sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis;

5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dikecualikan untuk pendidikan dan pelatihan serta kegiatan sejenis yang diadakan diluar gedung;

d. Lembaga Pendidikan:
1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan *Styrofoam* di kantin;
2. tidak menyediakan/menyajikan jamuan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan *Styrofoam*, dalam rapat/koordinasi/ sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis;
3. untuk mengganti makanan dan minuman dalam kemasan plastik, sedotan plastik dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, lembaga pendidikan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
b) menyediakan makanan dengan menggunakan pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai seperti kemasan organik seperti daun atau kertas;
c) menyediakan air minum tanpa kemasan; dan/atau
d) menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk rapat/koordinasi/ sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis.
4. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dikecualikan untuk pendidikan dan pelatihan serta kegiatan sejenis yang diadakan diluar gedung.

e. Kegiatan Wisata:
1. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai; dan
2. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai kepada Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berada di area wisata serta pengunjung.

f. Kegiatan Keagamaan:
   1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan *Styrofoam* saat acara keagamaan;
   2. tidak menyediakan/menyajikan jamuan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan *Styrofoam*, dalam rapat/koordinasi/sosialisasi/ pelatihan dan kegiatan sejenis;
   3. untuk mengganti makanan dan minuman dalam kemasan plastik, sedotan plastik dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, lembaga pendidikan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
      a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
      b) menyediakan makanan dengan menggunakan Pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai seperti kemasan organik seperti daun atau kertas;
      c) menyediakan air minum tanpa kemasan; dan
      d) menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk rapat/koordinasi/ sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis.
   4. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dikecualikan untuk kegiatan keagamaan yang diadakan di luar gedung.

(2) Setiap penanggung jawab Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, hotel, restoran, café, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, Lembaga Pendidikan, Kegiatan Wisata, dan Kegiatan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f wajib:
   a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai;
   b. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Pengganti Ramah Lingkungan dari Plastik Sekali Pakai; dan
   c. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Plastik Sekali Pakai.

BAB IV

PEMBERIAN IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 8

(1) Setiap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, hotel, restoran, dan yang akan mengajukan perizinan berusaha di Daerah wajib melakukan upaya pengurangan penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam.*

(2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha dan/atau penanggung jawab kegiatan wajib membuat komitmen tertulis.

(3) Komitmen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bermeterai, paling sedikit memuat:

a. kesediaan tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam;*

b. kesediaan menggunakan alternatif ramah lingkungan; dan

c. kesediaan mematuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menerbitkan perizinan berusaha bagi pelaku usaha dan/atau penanggung jawab kegiatan setelah dipenuhinya surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen persyaratan Perizinan Berusaha.

(3) Dalam hal pelaku usaha dan/atau penanggung jawab kegiatan tidak mematuhi surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), yang bersangkutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V
SOSIALISASI

Pasal 10

(1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* dilakukan kegiatan sosialisasi.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dapat melibatkan:
    a. pelaku usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
        1. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
        2. pelaku usaha mikro;
        3. pedagang pasar/pengelola pasar; dan
        4. Hotel, restoran, dan kafe.
    b. Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
    c. Lembaga Pendidikan;
    d. Kegiatan Wisata; dan
    e. Kegiatan Keagamaan.
(3) Bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. penyebarluasan informasi pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*, yaitu berupa pemasangan spanduk/poster pada lokasi sasaran dan wilayah strategis, penyebarluasan informasi melalui media massa, media sosial, dan media lainnya;
    b. gelar wicara (*talk show*); dan
    c. kegiatan ilmiah/seminar.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

(1) Masyarakat berperan aktif dalam pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    a. aktif melakukan pencegahan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*;
    b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*;

c. menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*, seperti:
   1. membawa kantong/tas pada saat berbelanja di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
   2. membawa air minum dalam kemasan isi ulang;
   3. mengurangi pembelian produk makanan dan minum serta kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kemasan plastik dan *Styrofoam*;
   4. melapor kepada tim pengawasan dan pembinaan apabila menemukan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum menyediakan pengganti plastik sekali pakai dan *Styrofoam*; dan
   5. memberikan usulan kepada Kepala Dinas dalam rangka upaya pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*.

Pasal 12

Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan berperan aktif dalam pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* dengan cara sebagai berikut:

a. mencari dan menyediakan alternatif pengganti Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*; dan
b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN BEBAS PLASTIK SEKALI PAKAI DAN *STYROFOAM*

Pasal 13

(1) Bupati dapat menetapkan kawasan bebas Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*.
(2) Kawasan bebas Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah percontohan dalam upaya pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai.
(3) Kawasan bebas Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada lingkungan Pemerintah Daerah sebagai bentuk keteladanan dalam pengurangan timbulan Sampah Plastik dan *Styrofoam*.

(4) Syarat penetapan kawasan bebas Plastik Sekali Pakai dan S*tyrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
   a. sudah tidak menggunakan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* di kawasan tersebut;
   b. pengelola gedung melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati di kawasannya termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak luar membawa dan atau menggunakan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* ke kawasan dimaksud; dan
   c. jika dalam kondisi khusus, terpaksa menggunakan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* sudah dengan seizin pengelola dan sampahnya dibawa kembali keluar dari kawasan tersebut.

(5) Kawasan bebas Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* di Daerah.

(2) Dalam rangka kelancaran pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh tim pengawasan dan pembinaan pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*.

(3) Keanggotaan tim pengawasan dan pembinaan pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
   a. Dinas;
   b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan koperasi dan usaha mikro;
e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
h. Instansi Vertikal;
i. cabang dinas pendidikan wilayah Bojonegoro; dan
j. kecamatan.

(4) Tim pengawasan dan pembinaan pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

(1) Tim pengawasan dan pembinaan pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melaksanakan pengawasan penggunaan pengganti Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* dengan bahan ramah lingkungan dan/atau kantong belanja ramah lingkungan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau penerapan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan langsung dan tidak langsung berdasarkan:
a. hasil pengawasan lapangan dan pemantauan berkala; dan
b. pengaduan atau pelaporan dari masyarakat.
(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis atau melalui media elektronik kepada Kepala Dinas atau Tim Pengawasan dan Pembinaan Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 16

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan tim pengawasan dan pembinaan pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan objek pembinaan.
(2) Tim pengawasan dan pembinaan pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan pembatasan penggunaan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* di lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sosialisasi dan edukasi;
    b. pendampingan penerapan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai dan *Styrofoam*; dan
    c. peningkatan kapasitas dalam pengelolaan sampah.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1) Dinas melakukan evaluasi terhadap jumlah timbulan sampah Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* setelah penerapan pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Dinas melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

(1) Setiap Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis; dan
    c. Paksaan pemerintah.

(3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. pengambilan/penyitaan plastik sekali pakai/*styrofoam*; dan
   b. tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaraan dan/atau pemulihan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Bupati.

(5) Bupati melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.

(6) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dibantu oleh tim pengawasan dan pembinaan pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*.

Pasal 19

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang.

(2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a disampaikan oleh tim pengawasan dan pembinaan pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* pada saat pelaksanaan pengawasan.

(3) Pelaku Usaha dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan yang menerima teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti teguran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran lisan disampaikan.

(4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, Kepala Dinas menerbitkan teguran tertulis kesatu.

(5) Pelaku Usaha dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan wajib melaksanakan ketentuan dalam teguran tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat teguran diterimakan.

(6) Dalam hal teguran tertulis pertama tidak dipenuhi, Kepala Dinas menerbitkan teguran tertulis kedua untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(7) Dalam hal teguran tertulis kedua tidak dipenuhi, Kepala Dinas menerbitkan teguran tertulis ketiga untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(8) Dalam hal teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diindahkan, Kepala Dinas memberikan pengenaan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 20

(1) Berdasarkan hasil pengawasan, pembinaan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 terhadap Pelaku Usaha/Kegiatan, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta, dan Lembaga Pendidikan yang telah menerapkan pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 28 Oktober 2026

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.
Pembina
NIP. 19790831 200312 1 006